

ABSTRAK

DINO RIZKA AFDHALI (2310623051). *Optimalisasi Pengaturan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional.* Dibimbing oleh Yanto sebagai Pembimbing Utama dan Slamet Tri Wahyudi sebagai Pembimbing Pendamping.

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru, eksekusi pidana mati diatur sebagai hukuman yang sifatnya menghilangkan nyawa terdakwa untuk kejahatan berat yang dilakukannya dengan pelaksanaan yang mengikuti aturan prosedural pemidanaan mati di Indonesia. Aturan yang tercantum pada Pasal 67 KUHP Baru menyebutkan cara penerapan di Indonesia bahwa pidana mati bukan lagi hukuman utama, melainkan alternatif terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber hukum seperti bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang mengatur pidana mati, maupun bahan hukum sekunder, yang menjelaskan serta penjelas dari hukum primer. Perdebatan tentang pidana mati melibatkan dua arus pemikiran utama yakni pihak mendukung penerapan pidana mati untuk kejahatan serius yang terjadi serta pihak menolak penerapan pidana mati dikarenakan perspektif hak asasi manusia yang dianut oleh negara Indonesia. Kritik terhadap pidana mati mencakup isu hak hidup seseorang serta penanganan hukum yang semestinya dilakukan oleh pemerintah terhadap terdakwa atas kejahatan luar biasa yang ditimbulkannya terutama dalam kasus korupsi, pembunuhan berencana, dan narkoba.

Di dalam penelitian ini ditemukan (1) Bahwasanya bentuk optimalisasi dalam pengaturan pidana mati atas *extraordinary crime* sebenarnya sudah diterapkan dengan cukup baik hanya saja pelaksanaan eksekusi mati ini masih dianggap lemah oleh Penulis karena pelaksanaan eksekusi matinya harus menjalani masa tunggu berupa penjara selama beberapa tahun terlebih dahulu terhadap terpidana mati (2) bahwa KUHP baru bisa menyeimbangkan aspek retributif dan rehabilitatif sebagai konsep ideal pemberlakuan pidana mati. Hanya saja dalam beberapa ketentuan dimana diharapkan pidana mati dapat dijadikan *Premium Remedium* dalam hal-hal tertentu.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pidana Mati, Hukum Pidana Nasional.

ABSTRACT

DINO RIZKA AFDHALI. *Optimization Of The Death Penalty Regulation In National Criminal Law (Guided by Yanto dan Slamet Tri Wahyudi).*

In Law Number 1 of 2023 or the New Criminal Code, the execution of the death penalty is regulated as a punishment that is in nature to take the life of the defendant for serious crimes committed by the implementation that follows the procedural rules of the death penalty in Indonesia. The rules stated in Article 67 of the New Criminal Code state the method of implementation in Indonesia that the death penalty is no longer the main punishment, but the last alternative after a ten-year probationary period.

This study uses a normative legal method with legal sources such as primary legal materials, namely laws regulating the death penalty, as well as secondary legal materials, which explain and clarify the primary law. The debate on the death penalty involves two main schools of thought, namely those who support the application of the death penalty for serious crimes that occur and those who reject the application of the death penalty due to the human rights perspective adopted by the Indonesian state. Criticism of the death penalty includes the issue of a person's right to life and the legal handling that should be carried out by the government against the defendant for the extraordinary crimes he has caused, especially in cases of corruption, premeditated murder, and narcotics.

In this study, it was found (1) That the form of optimization in the regulation of the death penalty for extraordinary crimes has actually been implemented quite well, only that the implementation of this death penalty is still considered weak by the Author because the implementation of the death penalty must undergo a waiting period in the form of imprisonment for several years first for the convict sentenced to death (2) that the new Criminal Code can balance the retributive and rehabilitative aspects as an ideal concept for the implementation of the death penalty. It's just that in several provisions where it is hoped that the death penalty can be used as a Premium Remedium in certain cases.

Keywords: *Optimization, Death Penalty, National Criminal Law*